



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

DI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan angkutan sungai dan danau di Sumatera Selatan maka faktor keamanan dan keselamatan pelayaran merupakan faktor penting yang harus diatur oleh Pemerintah;
- b. bahwa untuk melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan adanya pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau di Sumatera Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3724);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5070);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1089);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 8 Tahun 2013 tentang Pengukuran Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 283);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 25 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 224);
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1999 tentang Aksesibilitas bagi Penyandang Cacat dan Orang Sakit pada Sarana dan Prasarana Perhubungan;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 10);

18. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi UPTD di Lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU DI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Bupati/Walikota adalah Bupati dan Walikota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan selanjutnya disebut Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Dinas yang lingkup tugasnya membidangi penyelenggaraan dan pengawasan angkutan sungai dan danau.
5. Pelayaran adalah satu kesatuan sistim yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
6. Angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
7. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, anjir, kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan yang diselenggarakan oleh pengusaha angkutan sungai atau danau.

8. Angkutan Sungai atau Danau Khusus adalah kegiatan angkutan sungai atau danau yang dilakukan untuk melayani kepentingan sendiri dalam menunjang usaha pokoknya serta tidak melayani pihak lain.
9. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, senengi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
10. Kapal Sungai atau Danau adalah kapal yang dilengkapi dengan alat penggerak motor atau bukan motor yang digunakan untuk angkutan sungai atau danau.
11. Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijiil.
12. Nakhoda adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
14. Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
15. Trayek adalah rute atau lintasan pelayanan angkutan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya untuk lintas kabupaten/kota dalam Provinsi Sumatera Selatan.
16. Trayek Angkutan Sungai atau Danau yang selanjutnya disebut Trayek adalah lintasan untuk pelayanan jasa angkutan umum sungai dan danau yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.

17. Trayek Tetap dan Teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan Trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal.
18. Navigasi adalah proses mengarahkan gerak kapal dari satu titik ke titik yang lain dengan aman dan lancar serta untuk menghindari bahaya dan/atau rintangan pelayaran.
19. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
20. Pemeriksaan Kecelakaan Kapal adalah penyelidikan atau pengusutan suatu peristiwa kecelakaan kapal yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kecelakaan kapal.
21. Usaha Angkutan Sungai atau Danau adalah kegiatan usaha angkutan untuk umum dengan memungut bayaran yang diselenggarakan di sungai, danau, waduk, rawa, anjir, kanal dan terusan dengan menggunakan kapal sungai atau danau.
22. Barang Umum adalah bahan atau benda selain dari bahan berbahaya, barang khusus dan alat berat.
23. Bahan Berbahaya adalah setiap bahan atau benda yang karena sifat dan ciri khas serta keadaannya, merupakan bahaya terhadap keselamatan dan ketertiban umum serta terhadap jiwa atau kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya.
24. Barang Khusus adalah barang yang karena sifat dan bentuknya harus dimuat dengan cara khusus.
25. Pengangkut Bahan Berbahaya adalah orang atau badan hukum yang secara sah melakukan kegiatan pengangkutan bahan berbahaya dari tempat kegiatan pemuatan sampai ke tempat pembongkaran akhir.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai kegiatan angkutan, tatacara pengangkutan, penyelenggaraan angkutan, pelayaran angkutan, perizinan angkutan, asuransi, penarifan, kewajiban dan tanggung jawab pengangkutan, pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya, sistem informasi dan sanksi.

BAB II
ANGKUTAN
Bagian Kesatu
Kelaikan Kapal Sungai dan Danau
Pasal 3

- (1) Setiap kapal sungai dan danau yang akan dioperasikan di sungai dan danau harus memenuhi persyaratan kelaikan kapal.
- (2) Persyaratan kelaikan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keselamatan kapal;
 - b. pencegahan pencemaran perairan dari kapal;
 - c. pengawakan;
 - d. garis muat;
 - e. pemuatan (stabilitas kapal);
 - f. kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang;
 - g. status hukum kapal; dan
 - h. manajemen keselamatan, keamanan, dan pencegahan pencemaran di atas kapal sungai atau danau.

Bagian Kedua
Kewajiban Berlalu-lintas di Sungai dan Danau
Pasal 4

- (1) Setiap kapal sungai dan danau yang sedang berlayar di alur-pelayaran harus selalu berada di sebelah kanan alur.
- (2) Selama berlayar di alur-pelayaran sungai dan danau, nakhoda jaga harus melaporkan status perjalanannya secara berkala kepada petugas pemberangkatan kapal sungai dan danau.
- (3) Nakhoda wajib mematuhi ketentuan mengenai sistem rute yang ditetapkan dan mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas.
- (4) Nakhoda harus berada dalam kondisi siaga dan penuh perhatian dengan mendengarkan isyarat bunyi dan memperhatikan isyarat lampu yang dikeluarkan oleh kapal sungai dan danau lain, memperhatikan keadaan di sekitarnya termasuk memperhatikan gerakan kapal sungai dan danau yang sedang mendekat agar tidak terjadi tubrukan.

- (5) Nakhoda harus mengoperasikan kapal sungai dan danau dengan kecepatan yang aman sehingga memungkinkan baginya untuk melakukan gerakan menghindar yang tepat untuk mencegah terjadinya tubrukan.
- (6) Nakhoda dilarang menghanyutkan kapal sungai dan danaunya mengikuti arus, pada saat kapal sungai dan danau tidak dapat dikendalikan dengan baik dan segera menghentikan kapal sungai dan danaunya.
- (7) Dalam keadaan arus kuat atau banjir, setiap kapal sungai dan danau yang panjangnya 7 (tujuh) meter atau lebih wajib menggunakan jangkar yang dapat menahan laju kapal sungai dan danau.
- (8) Kapal sungai dan danau yang panjangnya kurang dari 7 (tujuh) meter atau kapal sungai dan danau yang menggunakan layar tidak boleh merintangi jalannya kapal sungai dan danau lain yang mempunyai kemampuan berolah gerak/bernavigasi terbatas atau terikat pada alur-pelayarannya.
- (9) Kapal sungai dan danau yang sedang menangkap ikan dan sedang berlayar tidak boleh merintangi jalannya kapal sungai dan danau lain.
- (10) Kapal sungai dan danau tidak boleh memotong alur dan jika memotong alur tidak boleh merintangi jalannya kapal sungai dan danau lain, serta jika timbul keraguan wajib memberikan isyarat bunyi dengan suling.
- (11) Kapal sungai dan danau boleh mendahului kapal sungai dan danau lain apabila kondisi memungkinkan dengan memberikan isyarat bunyi;
- (12) Kapal sungai dan danau yang akan didahului, bila kondisi memungkinkan untuk didahului, harus memberikan isyarat bunyi.
- (13) Kapal sungai dan danau yang sedang mendekati perairan sempit, mendekati belokan atau tempat-tempat yang terhalang pengelihatannya, harus memberikan isyarat bunyi yang dipertegas dengan lampu isyarat cahaya yang memancarkan sinar berwarna putih dengan jarak paling sedikit 5 (lima) kilometer.

- (14) Kapal sungai dan danau tidak boleh berlabuh jangkar di alur-pelayaran, kecuali dalam keadaan terpaksa.
- (15) Bagi kapal sungai dan danau yang melakukan kegiatan di luar kegiatan pelayaran wajib memberikan isyarat dengan lampu kedip dengan cahaya kuning yang dapat dilihat dari jarak minimal 2 (dua) mil.
- (16) Kapal sungai dan danau yang akan menuju alur menikung selambat-lambatnya pada jarak 0,5 (nol koma lima) mil mendekati tikungan wajib memberikan isyarat bunyi dengan 1 (satu) kali tiupan panjang.
- (17) Kapal sungai dan danau yang sedang berlabuh harus menyalakan sebuah penerangan keliling yang dapat memancarkan sinar berwarna putih dan dapat terlihat dengan baik dari sekelilingnya.
- (18) Kapal sungai dan danau yang sedang merapat di tempat bongkar muat wajib menerangi badan kapal sungai dan dananya sehingga dapat terlihat dengan baik oleh kapal sungai dan danau lain.

Bagian Ketiga
Wilayah Operasi
Pasal 5

- (1) Penetapan trayek dilakukan dengan memperhatikan pengembangan wilayah potensi angkutan dan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang tersusun dalam satu kesatuan tatanan transportasi wilayah.
- (2) Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk menghubungkan simpul pada pelabuhan sungai atau danau yang berada dalam satu alur.
- (3) Penyelenggaraan angkutan sungai dilakukan dalam trayek tetap dan teratur serta dalam trayek tidak tetap dan tidak teratur.
- (4) Wilayah operasi angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi sungai, danau, waduk, rawa, anjir, kanal dan terusan.

Pasal 6

Penyelenggaraan angkutan sungai dan danau dilakukan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia.

Bagian Keempat
Persyaratan Operasional
Pasal 7

- (1) Setiap kapal angkutan sungai dan danau wajib :
 - a. memenuhi persyaratan teknis/kelaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. memiliki fasilitas sesuai dengan spesifikasi teknis prasarana pelabuhan pada trayek yang dilayani;
 - c. memiliki awak kapal sesuai dengan ketentuan persyaratan pengawakan untuk kapal sungai dan danau;
 - d. memiliki fasilitas utama dan/atau fasilitas pendukung baik bagi kebutuhan awak kapal maupun penumpang, barang dan/atau hewan, sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku;
 - e. mencantumkan identitas perusahaan/pemilik dan nama kapal yang ditempatkan pada bagian kapal yang mudah dibaca dari samping kiri dan kanan kapal;
 - f. mencantumkan informasi /petunjuk yang diperlukan dengan menggunakan bahasa Indonesia.
- (2) Setiap kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari GT 7 sampai dengan GT 300 yang dioperasikan di perairan daratan sungai dan danau, wajib dilakukan :
 - a. pengukuran kapal sampai dengan GT 300;
 - b. pengawasan keselamatan kapal;
 - c. pemeriksaan radio/elektronika kapal;
 - d. penerbitan pas perairan daratan;
 - e. pencatatan kapal dalam buku registrasi pas perairan daratan;
 - f. pemeriksaan konstruksi kapal;
 - g. pemeriksaan permesinan kapal;
 - h. penerbitan sertifikat keselamatan kapal;
 - i. pemeriksaan perlengkapan kapal;
 - j. penerbitan dokumen pengawakan kapal.
- (3) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Gubernur melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan urusan/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Petugas Pemegang Fungsi Keselamatan Pelayaran Angkutan Sungai dan Danau pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi.

- (2) Petugas Pemegang Fungsi Keselamatan Pelayaran Angkutan Sungai dan Danau wajib memiliki kualifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima
Persyaratan Kapal

Pasal 9

Pengadaan, pembangunan dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya wajib memenuhi persyaratan keselamatan kapal.

Pasal 10

- (1) Sebelum pembangunan atau perombakan kapal yang merupakan bagian dari pengerjaan kapal dilaksanakan, pemilik atau galangan wajib membuat perhitungan teknis dan gambar rancang bangun kapal serta data kelengkapannya sebelum kapal dibangun dan/atau dibuat.
- (2) Perhitungan teknis dan gambar rancang bangun kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan karakteristik alur pelayaran sungai, tradisi dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat Sumatera Selatan.
- (3) Perhitungan teknis dan gambar rancang bangun kapal penumpang wajib memperhitungkan :
 - a. bilamana terjadi kecelakaan, penumpang dengan mudah keluar dan/atau dikeluarkan dari dalam deck penumpang untuk menyelamatkan diri dan/atau diselamatkan;
 - b. permesinan kapal harus sesuai dengan konstruksi kapal agar kecepatan kapal tidak lebih dari 25 knot/jam;
 - c. pada ruang deck penumpang harus ada lorong bebas untuk penumpang keluar masuk kapal dengan ketinggian antara lantai deck kapal dengan atap/plafon kapal minimal 150 cm;
 - d. pintu keluar masuk penumpang harus melalui bagian depan kapal;
 - e. pada sisi kiri dan kanan kapal harus dibuat jendela sekurang-kurangnya 75 cm x 50 cm.
- (4) Penelitian dan pemeriksaan rancang bangun kapal meliputi pemenuhan keselamatan kapal juga kesesuaian dengan peruntukan, standarisasi, kemudahan pengoperasian dan perawatan kapal serta perkembangan teknologi.

- (5) Apabila gambar dan data telah memenuhi persyaratan, maka Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika memberikan pengesahan dapat dimulainya pelaksanaan pekerjaan.
- (6) Pembangunan atau perombakan kapal harus mengikuti gambar dan data yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan harus dilaksanakan pada galangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Perhitungan teknis, gambar rancang bangun kapal dan data kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib mendapat rekomendasi dari Gubernur melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
- (8) Pelaksanaan pembangunan dan pengerjaan kapal di bawah pengawasan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

Bagian Keenam

Persyaratan Peralatan Keselamatan

Pasal 11

- (1) Setiap kapal berlayar wajib menyediakan alat keselamatan pelayaran.
- (2) Peralatan keselamatan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari *life jacket*, *ringbuoy*, racun api, lampu sorot, lampu navigasi, P3K dan peralatan keselamatan lainnya, dengan ketentuan:
 - a. *life jacket* harus dalam keadaan baik dan berfungsi yang jumlahnya sekurang-kurangnya sama dengan jumlah penumpang di atas kapal, dan wajib dipakai sebelum dan selama pelayaran berlangsung;
 - b. *ringbuoy* harus dalam keadaan baik dan berfungsi yang jumlahnya sekurang-kurangnya $\frac{1}{4}$ (satu per empat) dari jumlah penumpang di atas kapal, dan ditempatkan di bagian kapal yang mudah dijangkau;
 - c. racun api harus dalam keadaan baik dan berfungsi yang jumlahnya sekurang-kurangnya 1 (satu) buah dengan berat minimal 6 (enam) kilogram dan ditempatkan di bagian kapal yang aman dan mudah dijangkau;

- d. lampu sorot harus dalam keadaan baik dan berfungsi yang dapat menerangi alur pelayaran yang akan dilintasi terutama pada malam hari dan ditempatkan di bagian depan kapal;
- e. lampu navigasi harus dalam keadaan baik dan berfungsi yang difungsikan untuk memandu kapal selama pelayaran berlangsung dan ditempatkan di bagian atas kapal;
- f. P3K harus tersedia di atas kapal dalam jumlah yang cukup dan baik dan dapat digunakan untuk keperluan pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan kapal;
- g. peralatan keselamatan pelayaran lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Surat Izin Berlayar (SIB)

Pasal 12

- (1) Setiap kapal angkutan sungai yang dioperasikan dan telah memenuhi persyaratan keselamatan pelayaran wajib memiliki Surat Izin Berlayar (SIB) Sungai dan Danau yang berlaku untuk 1 (satu) kali perjalanan.
- (2) Kapal sungai dan danau yang telah memiliki Surat Izin Berlayar (SIB) Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh berlayar di wilayah operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Dalam hal kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlayar kelaut harus memenuhi persyaratan kelaikan kapal dan disetujui oleh Syahbandar.

Pasal 13

Awak kapal yang bertugas dalam pengoperasian kapal untuk pelayanan angkutan sungai dan danau wajib :

- a. memiliki sertifikat pengawakan kapal;
- b. memakai pakaian yang sopan atau pakaian seragam bagi awak kapal perusahaan;
- c. memakai kartu tanda pengenalan awak kapal sesuai yang dikeluarkan oleh perusahaan;
- d. bertingkah laku sopan dan ramah;

- e. tidak minum minuman yang mengandung alkohol, obat bius, narkotika maupun obat lain yang dapat mempengaruhi pelayanan dalam pelayaran;
- f. mematuhi waktu kerja, waktu istirahat dan pergantian awak kapal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedelapan

Trayek Angkutan Sungai dan Danau

Trayek Tetap dan Teratur

Pasal 14

- (1) Pelayanan angkutan sungai dan danau dalam trayek tetap dan teratur dilakukan dalam jaringan trayek.
- (2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. trayek utama, yaitu menghubungkan antar pelabuhan sungai atau danau yang berfungsi sebagai pusat penyebaran;
 - b. trayek cabang, yaitu menghubungkan antara pelabuhan sungai dan danau yang berfungsi sebagai pusat penyebaran dengan yang bukan berfungsi sebagai pusat penyebaran atau antar pelabuhan sungai dan danau yang bukan berfungsi sebagai pusat penyebaran.
- (3) Penetapan jaringan trayek angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. adanya *demand* (kebutuhan angkutan);
 - b. rencana dan/atau ketersediaan pelabuhan sungai dan danau;
 - c. ketersediaan kapal sungai dan danau;
 - d. potensi perekonomian daerah.
- (4) Trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelayanan angkutan dalam kabupaten/kota, ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (5) Trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelayanan angkutan antar kabupaten/kota pada provinsi, ditetapkan oleh Gubernur.
- (6) Trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelayanan angkutan lintas antar provinsi, ditetapkan oleh Gubernur tempat domisili perusahaan/pemilik kapal sebagai tugas Dekonsentrasi.

Pasal 15

- (1) Pelayanan angkutan dalam trayek utama diselenggarakan dengan memenuhi ciri-ciri sebagai berikut :
 - a. mempunyai jadwal tetap, sebagaimana tercantum dalam jadwal perjalanan pada persetujuan operasi angkutan sungai dan danau;
 - b. melayani angkutan antar pelabuhan sungai dan danau yang berfungsi sebagai pusat penyebaran dengan ciri-ciri melakukan pelayanan ulang alik secara tetap;
 - c. dilayani oleh kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaikan, baik untuk pelayanan ekonomi dan/atau untuk pelayanan non ekonomi.
- (2) Pelayanan angkutan dengan trayek cabang diselenggarakan dengan memenuhi ciri-ciri sebagai berikut :
 - a. mempunyai jadwal tetap, sebagaimana tercantum dalam jadwal perjalanan pada persetujuan operasi angkutan sungai dan danau;
 - b. melayani angkutan antar pelabuhan sungai dan danau yang berfungsi sebagai pusat penyebaran dengan yang bukan berfungsi sebagai pusat penyebaran atau antar pelabuhan sungai yang bukan berfungsi sebagai pusat penyebaran, dengan ciri-ciri melakukan pelayanan ulang alik secara tetap;
 - c. dilayani oleh kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaikan, baik untuk pelayanan ekonomi dan/atau untuk pelayanan non ekonomi.

Bagian Kesembilan

Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur

Pasal 16

Pengangkutan penumpang, barang dan/atau hewan dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur, dilaksanakan berdasarkan sewa/charter.

Pasal 17

- (1) Pengangkutan penumpang, barang dan/atau hewan dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur, tidak dibatasi trayeknya.
- (2) Termasuk dalam trayek tidak tetap dan tidak teratur untuk angkutan penumpang adalah angkutan wisata.

Pasal 18

Pengangkutan penumpang, barang dan/atau hewan dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur, diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- a. pelayanan angkutan dari dan ke tempat tujuan;
- b. tidak berjadwal;
- c. penyewaan/charter dapat dilakukan dengan maupun tanpa awak kapal.

Bagian Kesepuluh

Tata Cara Pengangkutan

Pasal 19

- (1) Menaikkan dan menurunkan penumpang, barang dan/atau hewan, dilakukan di tempat yang telah ditentukan :
 - a. pelabuhan sungai dan danau;
 - b. persinggahan.
- (2) Menaikkan dan menurunkan penumpang, barang dan/atau hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib dan teratur, sesuai dengan ketentuan tata cara pemuatan di kapal.
- (3) Dalam menaikkan dan menurunkan penumpang, barang dan/atau hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kapal harus dalam keadaan berhenti penuh sehingga tidak membahayakan penumpang, barang dan/atau hewan yang diangkut.

Bagian Kesebelas

Asuransi

Pasal 20

- (1) Setiap operator yang mengoperasikan kapal sungai dan danau yang mengangkut penumpang wajib mengasuransikan seluruh penumpangnya dan kapal sungai dan danau yang mengangkut barang dan/atau hewan;
- (2) Pelaksanaan asuransi jiwa atas penumpang kapal dan perjanjian asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG DAN/ATAU HEWAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

Pengangkutan barang dan/atau hewan tidak dibatasi trayeknya, yang dimulai dari tempat pemuatan sampai ke tempat tujuan pembongkaran.

Pasal 22

Pengangkutan barang dan/atau hewan dilakukan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia.

Pasal 23

Pengangkutan barang dan/atau hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdiri dari :

- a. barang umum dan/atau hewan;
- b. barang khusus;
- c. barang bahan berbahaya; dan
- d. angkutan khusus sungai dan danau.

Bagian Kedua

Pengangkutan Barang Umum dan Hewan

Pasal 24

Pengangkutan barang umum mempunyai ciri-ciri pelayanan sebagai berikut :

- a. tersedia fasilitas untuk memuat dan membongkar barang;
- b. dilayani dengan kapal pengangkut barang yang memenuhi persyaratan teknis/kelaikan.

Pasal 25

Kegiatan memuat dan/atau membongkar barang umum harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. dilakukan pada tempat-tempat yang tidak mengganggu keselamatan, keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas;
- b. barang umum yang dimuat ke dalam kapal, harus ditutup dengan bahan yang tidak mudah rusak.

Pasal 26

- (1) Pemuatan barang umum di dalam kapal harus disusun dengan baik sedemikian rupa, sehingga beban dapat merata secara proporsional;
- (2) Pemuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi tata cara pemuatan yang menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran.

Pasal 27

Pengangkutan hewan mempunyai ciri-ciri pelayanan sebagai berikut :

- a. tersedia fasilitas untuk memuat dan menurunkan hewan;
- b. dilayani dengan kapal pengangkut hewan yang memenuhi persyaratan teknis/kelaikan.

Pasal 28

Kegiatan memuat dan/atau menurunkan hewan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. dilakukan pada tempat-tempat yang tidak mengganggu keselamatan, keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas;
- b. hewan yang dimuat ke dalam kapal, harus ditempatkan dan diikat secara teratur serta diberi atap agar tidak kena panas/sinar matahari secara langsung dan tidak kena hujan atau air.

Pasal 29

- (1) Pemuatan hewan di dalam kapal harus ditata dengan baik sedemikian rupa, sehingga beban dapat merata secara proporsional.
- (2) Pemuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi tata cara pemuatan yang menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran.

Bagian Ketiga

Pengangkutan Barang Khusus

Pasal 30

- (1) Pengangkutan barang khusus dilakukan dengan menggunakan kapal sesuai dengan jenis peruntukannya.

(2) Angkutan barang khusus di sungai diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. angkutan kayu gelondongan/*logs*;
- b. angkutan batangan pipa/besi/rel;
- c. angkutan barang curah;
- d. angkutan barang cair;
- e. angkutan barang yang memerlukan fasilitas pendingin;
- f. angkutan tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup;
- g. angkutan peti kemas;
- h. angkutan alat-alat berat;
- i. angkutan batubara;
- j. angkutan minyak dan gas;
- k. angkutan hasil galian tanah, pasir dan sejenisnya;
- l. angkutan getah karet dan buah sawit;
- m. angkutan bahan bangunan tiang pancang;
- n. angkutan besi bekas;
- o. angkutan kendaraan dan alat berat;
- p. angkutan barang khusus lainnya.

Pasal 31

Pengangkutan barang khusus mempunyai ciri-ciri pelayanan sebagai berikut :

- a. tersedia tempat dan fasilitas peralatan memuat dan membongkar barang;
- b. menggunakan kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaikan, sesuai dengan jenis barang khusus yang diangkut.

Pasal 32

(1) Untuk mengangkut barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 harus memenuhi ketentuan :

- a. untuk keselamatan dan keamanan, pengangkutan barang khusus, pengangkut barang khusus wajib melaporkan angkutannya kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi untuk mendapatkan rekomendasi dari Gubernur untuk satu kali perjalanan dan/atau pelayaran sebelum pelaksanaan pengangkutan;

- b. sebelum pelaksanaan harus dipersiapkan dan diperiksa alat bongkar muat yang sesuai dengan barang khusus yang akan diangkut;
 - c. dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas pada alur pelayaran;
 - d. pemuatan barang khusus dalam ruang muatan kapal harus disusun sehingga beban muatan dapat merata secara proporsional untuk menjamin stabilitas kapal;
 - e. tidak mengganggu kelestarian lingkungan.
- (2) Pengangkutan barang khusus dapat dilakukan dengan cara dihanyutkan, ditarik/dihela, digandeng atau didorong sesuai dengan jenis barang yang diangkut.
- (3) Angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin dari Gubernur, melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi.

Pasal 33

Apabila barang khusus yang diangkut menonjol melebihi bagian belakang terluar kapal pengangkutnya dan pengangkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, harus diberi tanda pada bagian terluar sisi kiri dan kanan:

- a. untuk siang hari dengan bendera merah;
- b. untuk malam hari dengan lampu kuning.

Bagian Keempat

Pengangkutan Bahan Berbahaya

Pasal 34

- (1) Pengangkutan bahan berbahaya dilakukan dengan menggunakan kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaikan.
- (2) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasikan sebagai berikut :
- a. mudah meledak;
 - b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau pendinginan tertentu;
 - c. cairan yang mudah menyala;
 - d. padatan yang mudah menyala;

- e. oksidator, peroksida organik;
- f. beracun dan bahan yang mudah menular;
- g. radioaktif;
- h. korosif.

Pasal 35

- (1) Untuk keselamatan dan keamanan, pengangkutan bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, pengangkut bahan berbahaya wajib melaporkan angkutannya kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi untuk mendapatkan rekomendasi dari Gubernur untuk satu kali perjalanan dan/atau pelayaran sebelum pelaksanaan pengangkutan;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat keterangan sekurang-kurangnya mengenai :
 - a. nama, jenis dan jumlah bahan berbahaya yang akan diangkut serta dilengkapi dengan dokumen pengangkutan bahan berbahaya dari instansi yang berwenang;
 - b. tempat pemuatan, alur yang akan dilalui, tempat pemberhentian, dan tempat pembongkaran;
 - c. identitas dan tanda kualifikasi awak kapal;
 - d. waktu dan jadwal pengangkutan;
 - e. jenis dan jumlah kapal yang akan digunakan untuk mengangkut.

Pasal 36

Pengangkutan bahan berbahaya mempunyai ciri-ciri pelayanan sebagai berikut :

- a. tersedianya tempat serta fasilitas perlengkapan untuk memuat dan membongkar;
- b. menggunakan kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaikan;
- c. mempunyai dokumen bahan berbahaya dari instansi yang berwenang;
- d. memiliki tanda-tanda khusus untuk bahan berbahaya.

Pasal 37

Kapal angkutan bahan berbahaya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memasang plakat yang memuat tanda khusus yang harus melekat pada sisi kiri, kanan, depan dan belakang kapal;
- b. menyediakan peralatan pencegah dan penanggulangan kebakaran;
- c. radio komunikasi, yang berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi antara pemimpin kapal dengan pusat pengendali operasi dan/atau sebaliknya;
- d. kaca mata dan masker untuk awak kapal;
- e. sarung tangan dan baju pengaman;
- f. lampu tanda bahaya berwarna kuning yang ditempatkan di atas atap kapal;
- g. perlengkapan pencegahan dan penanggulangan pencemaran di sungai.

Pasal 38

Untuk menaikkan dan/atau menurunkan bahan berbahaya ke dan dari kapal pengangkut bahan berbahaya, harus memenuhi ketentuan :

- a. sebelum memuat dan membongkar bahan berbahaya, harus dipersiapkan dan diperiksa alat bongkar muat serta peralatan pengamanan darurat;
- b. dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditentukan dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas pelayaran serta masyarakat di sekitarnya;
- c. apabila dalam pelaksanaan diketahui ada tempat atau kemasan yang rusak, maka kegiatan tersebut harus dihentikan;
- d. selama pelaksanaan harus diawasi oleh pengawas yang memiliki kualifikasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

- (1) Bahan berbahaya yang akan diangkut harus terlindung dalam tempat atau kemasan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikat dengan kuat dan disusun dengan baik, sehingga beban muatan dapat merata secara proporsional pada kapal.

Bagian Kelima

Angkutan Khusus Sungai dan Danau

Pasal 40

- (1) Untuk menunjang usaha tertentu, dapat dilakukan kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri.
- (2) Usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. usaha di bidang pertanian dan perkebunan;
 - b. usaha di bidang peternakan dan perikanan;
 - c. usaha di bidang perindustrian;
 - d. usaha di bidang pertambangan dan energi; atau
 - e. usaha tertentu di bidang lainnya.
- (3) Kegiatan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi atau perorangan Warga Negara Indonesia.

BAB IV

ALUR PELAYARAN SUNGAI DAN DANAU

Bagian Kesatu

Klasifikasi Alur

Pasal 41

Dalam Peraturan Gubernur ini, alur pelayaran sungai dan danau yang diatur adalah alur pelayaran sungai dan danau kelas II, dengan kriteria teknis :

- a. memiliki kedalaman sungai atau danau antara 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) meter;

- b. memiliki lebar alur antara 100 (seratus) sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) meter;
- c. memiliki ruang bebas di bawah bangunan yang melintas di atas sungai atau danau antara 10 (sepuluh) meter sampai dengan 15 (lima belas) meter;
- d. alur pelayaran harus dibuat peta alur pelayaran dan buku petunjuk pelayaran.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Alur Pelayaran Sungai dan Danau ke Terminal Khusus

Pasal 42

- (1) Badan Usaha dapat diikutsertakan dalam pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan alur pelayaran sungai dan danau yang menuju ke terminal khusus yang dikelola oleh Badan Usaha.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki rekomendasi pembangunan dan rekomendasi pengoperasian yang diterbitkan oleh Gubernur.

Pasal 43

Rekomendasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dapat diberikan dengan persyaratan :

- a. gambar tata letak lokasi alur untuk menuju ke terminal khusus dengan skala yang memadai;
- b. rekomendasi dari instansi terkait sesuai dengan kewenangannya;
- c. kajian lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. kesanggupan menyediakan fasilitas pelayaran sungai atau danau.

Pasal 44

Rekomendasi pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dapat diberikan dengan persyaratan :

- a. alur pelayaran telah selesai dibangun sesuai dengan kelaikan teknis;
- b. tersedianya kelengkapan fasilitas alur pelayaran;
- c. memiliki sistem dan prosedur pengoperasian;

- d. tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian alur pelayaran;
- e. memiliki peralatan untuk perawatan;
- f. terpeliharanya kondisi lingkungan perairan.

Pasal 45

Badan Usaha yang telah mendapat rekomendasi pengoperasian alur pelayaran wajib :

- a. mengoperasikan alur pelayaran;
- b. menaati peraturan perundang-undangan;
- c. bertanggungjawab atas pengoperasian alur pelayaran yang bersangkutan;
- d. melaporkan kegiatan operasional alur pelayaran secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Gubernur.

Bagian Ketiga

Fasilitas Alur Pelayaran Sungai dan Danau

Pasal 46

- (1) Untuk menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan di alur pelayaran sungai dan danau wajib dilengkapi fasilitas alur pelayaran sungai dan danau.
- (2) Fasilitas alur pelayaran sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. kolam pemindahan kapal sungai (*ship lock*);
 - b. bendungan pengatur kedalaman alur (*navigation barrage*);
 - c. bangunan pengangkat kapal sungai atau danau (*ship lift*);
 - d. kanal;
 - e. rambu;
 - f. pos pengawasan;
 - g. halte;
 - h. pencatat skala tinggi air;
 - i. bangunan penahan arus;
 - j. bangunan pengatur arus;
 - k. dinding penahan tanah/tebing sungai;
 - l. kolam penampung lumpur.

Bagian Keempat
Persyaratan Bangunan atau Instalasi
di Alur Pelayaran Sungai dan Danau
Pasal 47

- (1) Di perairan sungai dan danau dapat dibangun bangunan atau instalasi selain untuk keperluan alur pelayaran sungai dan danau yang tidak dilayari oleh kapal laut.
- (2) Bangunan atau instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik yang ditempatkan secara tetap maupun temporer di atas permukaan air maupun di dalam air.
- (3) Bangunan atau instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. penempatan, pemendaman dan penandaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak menimbulkan kerusakan dan gangguan terhadap alur pelayaran sungai atau danau;
 - c. tidak mengganggu olah gerak kapal sungai dalam berlalu lintas;
 - d. memperhatikan ruang bebas vertikal dan horizontal dalam pembangunan jembatan;
 - e. memperhatikan koridor pemasangan kabel dan pipa;
 - f. lebar tidak boleh lebih dari $1/8$ (satu per delapan) lebar alur pelayaran pada lokasi tersebut;
 - g. panjang maksimum 1.000 (seribu) meter;
 - h. dibangun pelindung.
- (4) Setiap bangunan atau instalasi di alur pelayaran sungai dan danau wajib :
 - a. dipasang rambu;
 - b. memenuhi persyaratan perlindungan lingkungan perairan sungai atau danau.

Pasal 48

- (1) Untuk membangun, memindahkan dan/atau membongkar bangunan atau instalasi wajib memiliki rekomendasi dari Gubernur.
- (2) Pemegang rekomendasi pembangunan, pemindahan dan/atau pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :

- a. melaksanakan pembangunan, pemindahan dan/atau pembongkaran sesuai dengan izin yang diberikan.
 - b. melaksanakan pemasangan fasilitas alur pelayaran tertentu.
 - c. melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemindahan dan/atau pembongkaran secara berkala setiap bulan kepada Gubernur.
- (3) Dalam hal pemegang rekomendasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif.

BAB V

PERSETUJUAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

Bagian Kesatu

Usaha Angkutan Sungai dan Danau

Pasal 49

- (1) Untuk melakukan usaha angkutan orang, barang dan/atau hewan di sungai dan danau wajib memiliki persetujuan usaha angkutan sungai dan danau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Persetujuan usaha berlaku selama perusahaan/pemilik yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam izin yang bersangkutan.
- (3) Persetujuan usaha berlaku juga untuk cabang/perwakilan perusahaan yang bersangkutan di seluruh Indonesia.

Bagian Kedua

Persetujuan Pengoperasian Kapal

Pasal 50

- (1) Pengusaha yang telah mendapatkan rekomendasi usaha angkutan orang, barang dan/atau hewan, wajib mengajukan permohonan persetujuan pengoperasian kapal angkutan sungai dan danau.
- (2) Persetujuan pengoperasian kapal angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada perusahaan/pemilik angkutan sungai dan danau untuk mengoperasikan kapal untuk trayek antar kota antar provinsi atau antar kota dalam provinsi yang telah ditetapkan.

- (3) Permohonan persetujuan pengoperasian kapal angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Gubernur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 51

- (1) Pemberian atau penolakan persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Penolakan atas permohonan persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.

Bagian Ketiga

Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Khusus Sungai dan Danau

Pasal 52

- (1) Untuk menjalankan kegiatan angkutan khusus sungai dan danau, wajib memiliki persetujuan pengoperasian kapal.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki izin usaha pokok;
 - b. memiliki kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan teknis / kelaikan;
 - c. memiliki tenaga ahli di bidang angkutan sungai dan danau.

Pasal 53

- (1) Permohonan persetujuan pengoperasian kapal angkutan khusus sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), diajukan kepada Gubernur sebagai tugas dekonsentrasi, untuk trayek angkutan sungai dan danau antar negara dan trayek angkutan sungai dan danau antar kota antar provinsi dan untuk trayek angkutan sungai dan danau antar kota dalam provinsi.
- (2) Persetujuan pengoperasian kapal diberikan oleh Gubernur, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

- (3) Persetujuan pengoperasian kapal angkutan khusus sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada perusahaan yang mengoperasikan kapal untuk angkutan khusus sungai dan danau pada trayek yang telah ditetapkan.

Pasal 54

- (1) Pemberian atau penolakan persetujuan pengoperasian kapal angkutan khusus sungai dan danau diberikan oleh Gubernur, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Penolakan atas permohonan persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN

Pasal 55

Pengusaha angkutan sungai dan danau yang telah memperoleh izin usaha angkutan, wajib :

- a. memenuhi kepemilikan kapal paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 52;
- b. melaporkan kepada pejabat pemberi izin usaha angkutan berkaitan dengan :
 1. kegiatan usaha angkutan, untuk setiap tahun;
 2. apabila terjadi perubahan kepemilikan kapal dan/atau domisili perusahaan;
 3. melaporkan setiap kegiatan pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya.

Pasal 56

Pengusaha kapal angkutan orang di sungai dan danau yang telah memperoleh persetujuan pengoperasian kapal, diwajibkan untuk :

- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam persetujuan pengoperasian kapal;

- b. mengoperasikan kapal sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan persetujuan pengoperasian kapal yang dimiliki;
- c. mengoperasikan kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaikan;
- d. mempekerjakan awak kapal yang memenuhi persyaratan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi awak kapal;
- f. melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan kapal dan/atau domisili perusahaan/pemilik selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadi perubahan;
- g. membuat laporan kedatangan dan keberangkatan kapal kepada Kepala Pelabuhan Sungai dan Danau di pelabuhan pemberangkatan maupun pelabuhan tujuan;
- h. menyampaikan laporan bulanan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi, yang dibuat selambat-lambatnya pada tanggal 7 bulan berikut yang merupakan rekapitulasi dari laporan kedatangan dan keberangkatan kapal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- i. mengumumkan jadwal perjalanan dan daftar tarif angkutan kepada masyarakat dan menempatkan di dalam kapal yang mudah dilihat;
- j. melayani trayek sesuai dengan persetujuan yang diberikan, dengan cara :
 - 1. mengoperasikan kapal secara tepat waktu sejak saat pemberangkatan, persinggahan dan sampai ke tujuan;
 - 2. memelihara kebersihan dan kenyamanan kapal yang dioperasikan;
 - 3. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada penumpang.

Pasal 57

Setiap awak kapal yang mengoperasikan kapal harus mematuhi tata cara menaikkan dan menurunkan penumpang, barang dan/atau hewan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 58

- (1) Untuk angkutan penumpang wajib diberi karcis dan untuk angkutan barang dan/atau hewan wajib diberi surat angkutan sebagai tanda bukti atas pembayaran biaya angkutan yang telah disepakati.
- (2) Untuk penumpang, barang dan/atau hewan yang telah diberikan karcis/surat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mendapatkan pelayanan sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam karcis/surat angkutan.

Pasal 59

- (1) Penumpang, pemilik barang dan/atau hewan yang tidak melunasi pembayaran biaya angkutan tidak boleh masuk kapal dan kalau di atas kapal kedapatan tidak memiliki karcis dapat diturunkan oleh awak kapal pada dermaga terdekat.
- (2) Bagi penumpang yang telah memiliki karcis, tidak dibenarkan dibebani biaya tambahan atau kewajiban lainnya di luar kesepakatan.

Pasal 60

- (1) Untuk lebih menjamin kepastian jadwal perjalanan kapal bagi pemakai jasa angkutan, perusahaan angkutan sungai dan danau wajib mengumumkan jadwal perjalanan kapal yang telah ditetapkan pada papan pengumuman di pelabuhan sungai dan danau setempat.
- (2) Apabila pengusaha angkutan sungai dan danau yang melayani pada trayek tertentu tidak dapat melaksanakan pelayanan angkutan, pengusaha yang bersangkutan harus melaporkan secara tertulis beserta alasannya kepada Kepala Pelabuhan setempat dengan tembusan kepada pemberi persetujuan pengoperasian kapal.

Pasal 61

Pengusaha angkutan sungai dan danau dapat mengembangkan usaha dan/atau membuka cabang/perwakilan di trayek yang akan dilayani dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. menunjuk penanggung jawab cabang/perwakilan yang mewakili pengusaha;
- b. melaporkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai domisili cabang/yang mewakili pengusaha yang bersangkutan.

BAB VII
KECELAKAAN KAPAL
Pasal 62

- (1) Setiap orang yang berada di atas kapal sungai dan danau yang mengetahui dikapalnya terjadi kecelakaan kapal, sesuai batas kemampuannya wajib melaporkan kecelakaan kapal kepada instansi yang berwenang;
- (2) Instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Syahbandar pelabuhan terdekat dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi.
- (3) Pemeriksaan kecelakaan kapal dilakukan terhadap semua kecelakaan kapal yang terjadi di sungai dan danau dalam wilayah Sumatera Selatan.
- (4) Kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kapal tenggelam;
 - b. kapal terbakar;
 - c. kapal tubrukan;
 - d. kecelakaan kapal yang menyebabkan terancamnya jiwa manusia dan kerugian harta benda;
 - e. kapal kandas.
- (5) Nakhoda atau pemimpin kapal, yang:
 - a. kapalnya mengalami kecelakaan kapal;
 - b. menyebabkan kapal lain mendapat kecelakaan kapal;
 - c. mengetahui kapal lain mendapat kecelakaan kapal;
 - d. membawa awak kapal atau penumpang dari kapal yang mengalami kecelakaan kapal;
 - e. wajib melaporkan kecelakaan kapal kepada instansi yang berwenang di pelabuhan terdekat.
- (6) Nakhoda atau pemimpin kapal yang mengalami kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kecelakaan kapal kepada instansi yang berwenang.

Pasal 63

- (1) Pemeriksaan kecelakaan kapal sungai dan danau dilaksanakan atas dasar laporan kecelakaan kapal dan dilaksanakan oleh instansi berwenang, setelah menerima laporan kecelakaan kapal dari pelapor.
- (2) Pemeriksaan kecelakaan kapal sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mencari keterangan dan/atau bukti-bukti awal atas terjadinya kecelakaan kapal.
- (3) Dalam melaksanakan pemeriksaan kecelakaan kapal, instansi berwenang dapat mencari keterangan yang diperlukan dari :
 - a. nakhoda atau pemimpin kapal;
 - b. anak buah kapal;
 - c. pihak lainnya.
- (4) Hasil pemeriksaan kecelakaan kapal dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan kecelakaan kapal.
- (5) Berita acara pemeriksaan kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh instansi berwenang.
- (6) Hasil pemeriksaan kecelakaan kapal disampaikan secara tertulis kepada Gubernur selambat lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan kecelakaan kapal.
- (7) Hasil pemeriksaan kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampirkan juga dengan:
 - a. kesimpulan hasil pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal;
 - b. laporan kecelakaan kapal;
 - c. dokumen lain yang diperlukan.
- (8) Kecelakaan kapal yang menyebabkan korban jiwa ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 64

Hasil pemeriksaan kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dapat dipergunakan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan oleh penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

TARIF ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

Pasal 65

- (1) Tarif angkutan sungai dan danau terdiri dari tarif penumpang dan tarif barang dan/atau hewan.
- (2) Tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur untuk angkutan sungai dan danau lintas kabupaten/kota dalam provinsi.
- (3) Tarif angkutan barang dan hewan berdasarkan kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa.

BAB IX

PERLAKUAN KHUSUS

TERHADAP PENYANDANG CACAT DAN ORANG SAKIT

Pasal 66

- (1) Penyandang cacat dan orang sakit diberikan prioritas kemudahan dalam pembelian karcis.
- (2) Pengusaha dan operator angkutan wajib menyediakan perangkat peralatan atau papan, untuk memudahkan penumpang penyandang cacat yang menggunakan kursi roda dapat naik dan turun ke dan dari kapal dengan mudah.

Pasal 67

Apabila dalam pengangkutan terdapat orang sakit, diupayakan untuk dapat ditempatkan pada tempat yang memadai.

BAB X

SISTEM INFORMASI

Pasal 68

- (1) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau persetujuan pengoperasian kapal wajib membuat sistem informasi angkutan sungai dan danau.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. trayek yang dilayani;
 - b. nama perusahaan/pengusaha;

- c. nama, data teknis dan kapasitas angkut kapal;
 - d. data produksi, yang meliputi :
 - 1. jumlah hari operasi;
 - 2. jumlah trip yang dilayani per kapal;
 - 3. jumlah naik dan turun penumpang per kapal;
 - 4. jumlah naik dan turun barang dan/atau hewan per kapal;
 - 5. tarif yang dikenakan.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Pasal 69

Bagi para pihak penyelenggara angkutan sungai dan danau yang tidak menaati Peraturan Gubernur ini dapat diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 70

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dapat dikenakan, bilamana perusahaan :

- a. tidak mengoperasikan kapal pada trayek yang telah ditetapkan dalam persetujuan pengoperasian kapal angkutan sungai dan danau dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tanpa alasan yang jelas;
- b. tidak memenuhi kewajiban yang telah ditentukan dalam persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 52 dan Pasal 53.

Pasal 71

- (1) Pengusaha angkutan sungai dan danau yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, dikenakan sanksi pembekuan persetujuan pengoperasian kapal angkutan sungai untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Jika pembekuan persetujuan pengoperasian kapal angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, persetujuan pengoperasian kapal angkutan sungai dan danau dicabut oleh pejabat yang mengeluarkan persetujuan pengoperasian kapal.

Pasal 72

Izin usaha dan persetujuan pengoperasian kapal dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan, dalam hal pengusaha yang bersangkutan :

- a. tidak memenuhi kewajiban kepemilikan kapal sebagaimana dalam Peraturan Gubernur ini;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
- c. memperoleh izin usaha dengan cara tidak sah;
- d. melakukan tindakan yang mengakibatkan terancamnya keselamatan jiwa manusia dan lingkungan hidup;
- e. atas permintaan sendiri.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 73

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

- (1) Pengusaha angkutan sungai dan danau yang telah memiliki izin usaha dan/atau persetujuan pengoperasian kapal sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Gubernur ini, wajib dilakukan pembaharuan perizinan dan/atau persetujuannya.

- (2) Kapal yang sudah dibangun sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini wajib tetap memperhatikan faktor-faktor keselamatan pelayaran sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- (3) Peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sebelum diterbitkannya Peraturan Gubernur ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 75

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 April 2015
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 2 April 2015
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN